

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
(“PERSEROAN” atau “PERUSAHAAN”)

I. LATAR BELAKANG

Perseroan selaku perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi.

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pedoman Dewan Komisaris ini (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”) adalah panduan bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Mempertegas tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Dewan Komisaris; dan
3. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan kepada kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu (“Anggaran Dasar”).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Dewan Komisaris menyusun Pedoman sebagai berikut:

III. STRUKTUR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Utama atau Presiden Komisaris;
- b. seorang Komisaris;
- c. seorang Komisaris Independen atau lebih.

IV. MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dalam pelaksanaan RUPS. Usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris di dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris di dalam anggota Dewan Komisaris, maka salah satu Komisaris akan diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

V. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai ahklak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 3.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 3.2 Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- 3.4 Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:
 - 3.4.1 Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 3.4.2 Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - 3.4.3 Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang menurut Perseroan cukup dan dibutuhkan di bidang usaha Perseroan.

Dalam penunjukan Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

VI. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Perseroan. Tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain:

- a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
- c. Melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai resiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
- d. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
- e. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;

- f. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- h. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Direksi, jalannya Perseroan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

3. Wewenang

- a. Memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan Perseroan;
- b. Meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dan Direksi;
- c. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- d. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

VII.NILAI-NILAI

Setiap Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengurus dan mengawasi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

VIII.MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat Dewan Komisaris yang bersangkutan, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen dalam RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Jabatan Dewan Komisaris berakhir dalam hal:

1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
3. Meninggal dunia; atau
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5. Mengundurkan diri; atau
6. Masa jabatan telah berakhir.

IX. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pengawasan atas kebijakan Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Perseroan.

X. KEBIJAKAN RAPAT DAN RISALAH RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris
 - a. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Hasil dari setiap rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - d. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
2. Risalah Rapat
 - a. Setiap Rapat-rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - b. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

XI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS tahunan dan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan Perseroan.

XII. PENUTUP

1. Pedoman ini dibuat bersama oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan berlaku penuh bagi setiap anggota Dewan Komisaris setelah Pedoman ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris pada tanggal tersebut dalam Halaman Tanda Tangan.
2. Ketentuan dalam Pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi Pedoman harus mendapat persetujuan dari rapat gabungan Dewan Komisaris yang khusus diadakan untuk hal ini.
4. Peninjauan ulang Pedoman ini secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.